

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PPS-TIGALINGGA

2023

221, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 221 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TIGALINGGA KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Kpt KPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 67 Tahun 2023, Kpt KPU Dairi No. 18 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan 1 (satu) orang Sekretaris serta 2 (dua) orang Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada masing-masing desa se-Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak 14 Februari 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.